

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program rehabilitasi narkoba yang merupakan sebuah upaya yang terpadu, terencana dan terkoordinir, terdiri atas beberapa upaya medik, bantuan bimbingan mental, psikososial, kerohanian, pendidikan dan latihan peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri, membantu meningkatkan kemandirian diri serta mencapai potensi diri sesuai dengan yang dimiliki, baik secara fisik, mental, sosial ataupun ekonomi. Pada akhirnya mereka terlatih dan siap untuk menghadapi serta mengatasi masalah dalam penyalahgunaan narkoba serta mampu untuk bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat seperti pada umumnya. Maksud dari istilah narkoba itu muncul pada sekitar tahun 1998 yang disebabkan oleh banyaknya penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan obat-obat terlarang maka untuk memudahkan menyebutnya orang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata "narkoba dan obat-obat terlarang" yang disingkat menjadi narkoba.<sup>1</sup>

Narkoba yang pada sebelumnya di gunakan untuk sebuah alat ritual bagi beberapa ritual keagamaan dan juga termasuk digunakan untuk pengobatan, lalu jenis narkoba yang dipergunakan pada awalnya sebagai candu atau lazim yang disebut sebagai madat atau opium. Tetapi

---

<sup>1</sup> "Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba", Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika, (Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM M. Tavip : Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan, 2009, hlm. 31

demikian, pada zaman ini narkoba telah banyak digunakan untuk hal yang negatif.

Pecandu narkoba yang merupakan “*self victimizing victims*.” Dikarena kan seorang pecandu narkoba telah menderita suatu sindroma ketergantungan yang di akibatkan oleh penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menyatakan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Sebagian masyarakat merasa takut jikalau anggota keluarganya yang terjebak narkoba lalu dipenjara. Sehingga masyarakat takut jika harus melaporkan anggota keluarganya bahwa dia sudah terperangkap dalam jejaring narkoba. Padahal, bisa jadi dia hanyalah korban penyalahgunaan narkoba yang harus mendapatkan penanganan dan perawatan khusus.

Lingkungan rehabilitasi pengguna narkoba sangat berbeda dengan lingkungan penjara. Seseorang yang masuk ke dalam rehabilitasi akan menjalani proses pengobatan atau pemulihan dan diawasi dengan ketat sehingga ketergantungan terhadap narkoba sedikit demi sedikit akan hilang. Di sana tidak ada kekerasan atau intimidasi dari sesama residen rehabilitasi. Hal tersebut tentunya berbeda dengan lingkungan penjara yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Rehabilitasi bagi para pecandu narkoba ialah proses dalam pengobatan para pecandu dari ketergantungan, serta pada saat masa rehabilitasi tersebut juga telah dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi bagi para pecandu narkoba juga suatu bentuk perlindungan sosial yang tentu saja mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba, dan bisa kembali hidup normal di sosialnya.

Pada penelitian ini penulis memiliki referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP REHABILITASI SEBAGAI SANKSI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” yang dilakukan oleh RHAMDHAN MAULANA, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Tahun 2014. Hasil penelitian ini yaitu, tinjauan hukum terhadap sanksi rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:
  - a. Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penjatuhan sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika hal tersebut didukung dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif, ditinjau dari tipologi korban penyalah guna atau pecandu narkotika adalah *self victimizing victims* yaitu korban atas kesalahannya sendiri/atau kejahatan tanpa korban dari tipologi korban tersebut maka seorang penyalah guna narkotika harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban

b. Efektifitas sanksi rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba. Efektifitas sanksi rehabilitasi untuk saat ini memang belum efektif dikarenakan penjatuhan sanksi rehabilitasi dalam tindak pidana penyalah guna narkoba sangat jarang dijatuhkan melalui putusan pengadilan, masalah tidak efektifnya sanksi rehabilitasi dikendalikan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaksepahaman antar penegak hukum, anggaran yang masih dirasa kurang mencukupi, dan stigma masyarakat yang menganggap penyalah guna itu sebagai pelaku kejahatan, dan 118 pihak keluarga yang beranggapan penyalah guna adalah aib bagi keluarga.

2. Penelitian skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH” yang dilakukan oleh NELI SA’ADAH, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, Hasil penelitian ini yaitu:

a. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh belum berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub sarana dan prasarana, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tidak memiliki

sarana untuk menempatkan peserta yang ingin menjalani rehabilitasi melainkan rehabilitasi rawat jalan.

- b. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada dua faktor yaitu: pertama faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Kedua faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan hukum sehingga banyak diantaranya yang tidak berani melapor baik itu keluarganya ataupun kerabat nyayang terlibat dalam masalah narkoba. Faktor internal yang kedua yaitu masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Aceh sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang rehabilitasi.

Kedua penelitian tersebut digunakan sebagai pembanding terhadap apa yang akan penulis teliti. Terdapat perbedaan dari penelitian tersebut dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada Optimalisasi Rehabilitasi Medis.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengkaji penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP OPTIMALISASI REHABILITASI MEDIS PECANDU NARKOBA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Proses Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo r ?
2. Bagaimana Optimalisasi rehabilitasi Medis bagi Pecandu Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo r?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Memahami Implementasi Proses Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo r
2. Untuk Mengetahui Dan Memahami Upaya Pengoptimalan Program Rehabilitasi Medis Terhadap Para Pecandu Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan  
Institusi Penerima Wajib Lapo

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya serta yang berkaitan dengan UU kesehatan dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan program rehabilitasi.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta khususnya bagi pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan bagi instansi pemerintah yang berkecimpung di bidang penanggulangan dan penyembuhan pengguna narkoba, seperti Departemen Kesehatan dan Istansi yang terkait agar di masa datang pengguna narkoba semakin berkurang dan penggunaanya pun dapat di terima masyarakat dengan baik.

## E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar merupakan landasan utama untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah konsep negara konstitusional (*the constitutional state*), di mana undang-undang dasar memiliki peran sebagai dasar yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep negara hukum.<sup>2</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat yang memiliki makna bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas untuk melindungi rakyat tanpa membedakan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

---

<sup>2</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Penerbit Logz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 37.



“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal tersebut menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan menjamin seluruh warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Menurut Padmo Wahjono, suatu negara disebut negara hukum apabila terdapat sistem untuk menghormati dan melindungi hak asasi, mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, ketertiban hukum, dan kekuasaan kehakiman yang bebas.<sup>3</sup>

Perlindungan bagi seluruh masyarakat tersebut juga termasuk bagi para pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba dengan mengedepankan hal tersebut yang berarti masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan dalam menangani ketergantungan narkoba sesuai dengan Pasal 1 (15) UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa :

“Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya”.

Penyelenggaraan rehabilitasi bertujuan agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkotika berada pada masyarakat.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

Berbagai metode pada pelaksanaan rehabilitasi mantan pengguna penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini narapidana atau korban penyalahgunaan narkoba, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, akan tetapi pada pelaksanaan rehabilitasi dan metode medis dibuat menjadi satu, membuat tahap ini menjadi proses pemulihan empat tahap bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, yaitu tahap pemeriksaan kesehatan. Seorang dokter dan perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan awal apakah pasien/napi dalam keadaan sehat atau tidak, riwayat penyakit yang telah diderita dan kemudian semua data karakteristik fisik kesehatan nya dicatat dalam rekam medis. Tahap detoksifikasi, terapi bebas obat dan terapifisik bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi efek Penarikan obat dan mengobati komplikasi mental pasien. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (gejala), penggantian (penggantian sumber daya). Tahap stabilitas mental dan emosional pasien, sehingga gangguan mental yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini, dilakukan dengan melibatkan sejumlah keahlian, seperti pengawas dan pengawas dan psikolog, yaitu melalui metode kerja sosial, konseling sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau memecahkan masalah dasar yang dialami oleh narapidana. Sehingga mereka dapat membantu dalam proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu, solusi alternative untuk masalah yang dihadapi oleh pasien/tahanan sedang dicari. Metode ini dilakukan secara tatap muka antara petugas utama dan tahanan.

Untuk menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor sesuai dengan PERMENKES NOMOR 4 TAHUN 2020 pada permenkes tersebut disebutkan penetapan institusi penerima wajib lapor.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan data, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

### **2. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Penulisan hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 223.

<sup>5</sup> *Id*

### 3. Tahapan Penelitian

a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Permenkes Nomor 4 Tahun 2020

2) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi terhadap kajian yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

### 1) Perpustakaan

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung

### 2) Wawancara

Wawancara akan dilakukan terhadap lembaga rehabilitasi di Lembang

### 3) Situs Internet

- a. [https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh\\_1660188160\\_99447.pdf](https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh_1660188160_99447.pdf)
- b. <https://media.neliti.com/media/publications/340645-pendampingan-rehabilitasi-bagi-pecandu-d-92cf924e.pdf>
- c. [www.academia.edu](http://www.academia.edu).